

**IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL SUNDA DALAM PENATAAN RUANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN
RUANG: STUDI DI BANDUNG JAWA BARAT**
*(Implementation of Sundanese Local Wisdom In Spatial Layout According to the Law
No. 26 of 2007 regarding Spatial Layout: A Case Study in Bandung, West Java)*

Eko Noer Kristiyanto

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5 Jakarta Selatan 12920
Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438
tigers_nova@yahoo.com**

Tulisan Diterima: 24-04-2018; Direvisi: 05-06-2018; Disetujui Diterbitkan: 21-06-2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.205-218>

ABSTRACT

The state recognizes and respects the units of traditional communities including their traditional rights as long as they are still surviving and conforming to the communities development. The regional autonomy concept has provided the regions with more spaces to develop and utilize the potential resources that they have, in particular the land utilization in the areas. In the preparation of spatial layout plan, the public must be involved in the whole processes from the preliminary stages to the determination of the regional spatial layout plan. Traditional communities and their local wisdoms should have their existences recognized in the spatial layout plan, and their roles explicitly accommodated in the laws and regulations. The method employed in this paper is juridical normative method supported by empirical data in the field. This paper describes the implementation of Sundanese Local Wisdom in Spatial Layout Planning in Bandung City. Active participation is a key for the communities to pay the roles in the more actual way and not only in formal procedural activities

Keywords: Spatial Layout, Participation, Bandung, Sunda

ABSTRAK

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Konsep otonomi daerah membuat daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimilikinya, terutama dalam pemanfaatan lahan di daerah. Dalam proses penyusunan rencana tata ruang, peran masyarakat harus terlibat dalam seluruh proses dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap penetapan suatu rencana tata ruang wilayah. Masyarakat adat beserta kearifan lokalnya diakui eksistensinya dalam penataan ruang, bahkan peranannya diakomodir secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang dilakukan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif yang didukung oleh data-data empirik di lapangan. Tulisan ini menjelaskan implementasi kearifan lokal sunda dalam penataan ruang di kota Bandung. Partisipasi aktif menjadi kunci agar masyarakat dapat berperan secara nyata dan bukan hanya sekedar aktivisme prosedural formil.

Kata Kunci: Penataan Ruang, Partisipasi, Bandung, Sunda

PENDAHULUAN

Eksistensi dan peranan masyarakat dalam hal terkait penentuan kebijakan dalam bidang agraria termasuk diantaranya penataan ruang, dijamin dalam penjelasan UUPA yang menyatakan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari pembentukan hukum agraria (**Bakri, 2011: 68**). Berbicara hukum adat tentu tak terlepas dari eksistensi masyarakat adat atau masyarakat asli suatu daerah. Masyarakat asli di suatu daerah memiliki cara pandang, wawasan dan konsep terkait lingkungan mereka, meliputi alam, tanah, air, udara dan segala sesuatu yang dapat didefinisikan sebagai ruang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Cara pandang serta konsep itulah yang dapat kita artikan sebagai bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar pengetahuan tradisional. Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab (**Suhartini, 2009: 31**). Dengan demikian kearifan lokal adalah suatu sistem yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya dan kelembagaan serta praktik mengelola sumberdaya alam.

Konsep otonomi daerah membuat daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimilikinya, terutama dalam pemanfaatan lahan di daerah. Otonomi penting untuk memperkuat kultur dan nilai demokrasi seperti toleransi, bebas berpendapat, menghormati pendapat, terbuka dalam berkomunikasi sertamemahami keanekaragaman dalam masyarakat (**Sesung, 2013: 31**). Hal-hal tersebut penting untuk melindungi dan menjamin hak warga negara dalam pertarungan antara nilai ideal, nilai instrumental, dengan konteks sosial, ekonomi, budaya, termasuk alam. Seiring waktu, timbul problematika dalam pelaksanaan otonomi daerah, termasuk di antaranya terkait masalah penataan ruang, atas nama pembangunan dan otonomi maka pembangunan di daerah

berlangsung masiv namun ternyata dalam banyak hal terungkap pula adanya tentangan dari masyarakat, padahal seharusnya pembangunan itu untuk masyarakat. Pembangunan yang tak tepat guna serta merusak lingkungan dan melanggar tata ruang seringkali menjadi pemicu, hal yang seharusnya tidak terjadi karena sesungguhnya regulasi dan batasan-batasan serta acuan dalam penataan ruang sudah cukup jelas termasuk di antaranya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi seperti itu, pengendalian pemanfaatan ruang menjadi sangat penting dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan fungsi lahan sesuai dengan daya dukung lingkungan masing-masing. Lemahnya mekanisme pengendalian pembangunan merupakan salah satu kendala dalam menerapkan rencana tata ruang di daerah. Rencana tata ruang belum menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan, apalagi dalam perencanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun jarang sekali memperhatikan rencana tata ruang untuk menentukan lokasi pembangunan yang tepat (**BPHN, 2016: 20**).

Terkait nilai lokal dan kearifan lokal masyarakat, maka warga Jawa Barat yang mayoritas didominasi etnis Sunda pun dikenal memiliki konsep dan nilai luhur termasuk dalam penataan ruang. Berbagai insiden lingkungan dan bencana alam yang terjadi di kota Bandung khususnya banjir mendapatkan banyak kritik dan dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang terkesan mengabaikan lingkungan dan penataan ruang dalam pembangunan daerah. Salah satu hal yang disorot adalah konsep kearifan lokal terkait penataan ruang yang terkesan tak diakomodir oleh regulasi di tingkat daerah padahal banyak nilai lokal yang dianggap masih relevan dan mampu mencegah kerusakan lingkungan.

Menarik untuk mengetahui apakah kearifan lokal ditransformasikan dan diakomodir dalam pembentukan regulasi terkait penataan ruang di kota Bandung? Lalu bagaimana implementasinya dan bagaimana peranan masyarakat dalam proses penataan ruang di Kota Bandung?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum (**Mamudji dan Soekanto, 2001: 55**). Penelitian normatif akan mencoba menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (**Mahmud, 2010: 45**). Penelitian ini menelaah permasalahan dengan berpedoman pada data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum dan bahan non-hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah doktrin, ajaran para ahli tentang penataan ruang dan kearifan lokal serta aspek hukum terkait, hasil karya ilmiah para ahli yang dimuat di jurnal ilmiah, berita-berita dan hasil wawancara pihak terkait, pihak terkait yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akademisi, praktisi, dan pejabat dinas yang terkait dengan aspek penataan ruang di kota Bandung. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Penataan Ruang dan Partisipasi

Dalam Pasal 33 ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Realisasi dari pasal ini dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu Negara diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Lebih lanjut dalam Pasal 14 UUPA dijelaskan bahwa untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa, maka Pemerintah membuat suatu Rencana Umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara.

Rencana Umum yang dibuat Pemerintah meliputi seluruh wilayah Indonesia dan Pemerintah Daerah mengatur persediaan,

peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu perwujudan penggunaan dan pemanfaatan tanah agar optimal harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka untuk kesesuaian kebutuhan akan tanah telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang). Pengertian Tata Ruang itu sendiri mengandung cakupan arti yang sangat luas yaitu bahwa Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya disebutkan "Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak". Sementara ruang itu, ruang sendiri adalah : "Wadah yang meliputi suang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya".

Berbagai teori, kebijakan dan peraturan menghendaki adanya partisipasi dalam pembentukan regulasi, termasuk di antaranya pembentukan regulasi terkait penataan ruang. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik (**Halim dan Redindo, 2009: 108**). Partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan warga negara sipil (*private citizen*) yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah (**Huntington, 1994: 122**).

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, secara aktif dalam penentuan kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan. Partisipasi merupakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dalam proses perumusan kebijakan terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat (**Isra, 2010: 283**). Selain memberi ruang bagi kepada masyarakat untuk mengetahui sejak dini kemungkinan implikasi pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi

diperlukan guna memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak diabaikan oleh pembentuk peraturan. Terlebih bahwa pada hakikatnya seluruh regulasi yang terbentuk diarahkan kepada terwujudnya tatanan kehidupan yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat (**Siahaan, 2012: 222**).

Partisipasi masyarakat bukanlah tujuan akhir, namun hanya bagian dari suatu proses (Santosa, 2001: 38). Tujuan sebenarnya adalah “pengaruh yang berarti” terhadap proses pemerintahan dalam arti luas terutama yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya publik. Dalam konsep *participatory democracy* dinyatakan bahwa manusia pada hakekatnya mampu menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kepentingan sosial. Penyelarasan kedua macam kepentingan tersebut dapat terwujud jika proses pengambilan keputusan menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk mengungkapkan kepentingan dan pandangan mereka. Proses pengambilan keputusan yang menyediakan ruang bagi pemangku kepentingan untuk berperan serta di dalamnya, sehingga perbedaan kepentingan antara kelompok satu dan yang lainnya dapat dikomunikasikan (**Santosa, 2013: 99**).

Dalam konteks hukum, partisipasi masyarakat pun dijamin dan harus diakomodir dalam pembentukan regulasi. Setidaknya terdapat 6 (enam) Undang-Undang yang terkait dengan partisipasi publik/ masyarakat, enam Undang-Undang tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk menyerap dan mentransformasikan kearifan lokal ke dalam sistem hukum formil maka hal yang paling logis adalah mengakomodirnya dalam peraturan daerah. Undang-Undang

Pemerintahan Daerah menghendaki dan mewajibkan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda, begitupun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menghendaki keterlibatan, peran serta dan partisipasi di tingkat daerah, termasuk tingkat peraturan daerah yang dimaksud dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam proses penyusunan rencana tata ruang, peran masyarakat harus terlibat dalam seluruh proses dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap penetapan suatu rencana tata ruang wilayah. Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang diawali dengan identifikasi potensi dan masalah pembangunan yang tidak hanya mencakup perhatian pada masa sekarang, namun juga potensi dan masalah yang akan mengemuka di masa depan dengan tetap mempertimbangkan potensi wilayah serta budaya dari masing-masing daerah.

Proses pembentukan hukum suatu negara tidak bisa dilepaskan dari “cara ber hukum” bangsa yang bersangkutan (**Ibrahim, 2008: 77**). Hal ini akan dipengaruhi oleh politik hukum bangsa ini, utamanya penguasa. Politik hukum memuat arah kebijakan yang akan diterapkan dengan menetapkan tujuan dan isi dari sebuah peraturan-perundang-undangan (**Mahfud, 2009: 19**). Dalam konteks ini pula maka peran serta masyarakat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 diatur secara khusus dalam BAB VIII yang berisi tentang Hak. Kewajiban dan Peran Masyarakat.

Berdasarkan BAB VIII Pasal 60, Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang maka dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

1. Mengetahui rencana tata ruang;
2. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
3. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
4. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

5. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
6. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Kemudian di dalam penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah dibutuhkan partisipasi masyarakat, melalui:

1. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
2. partisipasi dalam pemanfaatan ruang, adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
3. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang, adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Secara teknis maka peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dapat kita lihat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 perihal Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Dalam peraturan pemerintah tersebut ditentukan peran masyarakat dalam penataan ruang yang dilakukan pada tahap:

1. perencanaan tata ruang;
2. pemanfaatan ruang; dan
3. pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam proses penyusunan rencana tata ruang, peran masyarakat harus terlibat dalam seluruh proses dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap penetapan suatu rencana tata ruang wilayah. Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang diawali dengan identifikasi potensi dan masalah pembangunan yang tidak hanya mencakup perhatian pada masa sekarang, namun juga potensi dan masalah yang akan mengemuka di masa depan dengan tetap mempertimbangkan potensi

wilayah serta budaya dari masing-masing daerah. Karena adanya hubungan yang erat antara budaya dan kota, di mana kota merupakan suatu bentuk dari perwujudan fisik dan spasial atas artikulasi budaya masyarakat, upaya mengakomodasikan aspek budaya ke dalam perencanaan tata ruang perlu diperhatikan dengan baik. Dalam konteks tersebut maka partisipasi dan peran serta masyarakat mutlak diperlukan, karena merekalah yang memahami betul daerah tempat mereka tinggal, dan mereka jualah yang akan terkena dampak dari penataan ruang. Pemikiran serta kearifan lokal yang mereka miliki perlu diformulasikan dalam bentuk regulasi formil.

Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dapat menimbulkan dampak dan negatif yaitu tidak hanya terhadap keadaan sosial ekonomi perubahan penggunaan tanah menimbulkan banjir, tanah longsor dan menurunnya kualitas air tanah (BPHN, 2016). Begitu juga perubahan tanah pertanian yang produktif menjadi non pertanian akan berdampak pada berkurangnya produksi pertanian namun disisi lain dapat meningkatkan pendapatan Daerah dari nilai Pajak.

B. Kearifan Lokal Sunda

Kearifan lokal didefinisikan sebagai kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Kearifan (*wisdom*) secara etimologi berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi suatu kejadian, objek atau situasi. Sedangkan lokal menunjukkan ruang interaksi di mana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Kearifan atau kebijaksanaan berpadanan dengan kata *wisdom*, yang mengandung arti perhimpunan kefilosofatan atau pembelajaran ilmiah (*accumulated philosophic or scientific learning*), yang juga diartikan sebagai *a wise attitude or course of action* yaitu suatu tingkah laku yang bijaksana atau jalan tindakan yang benar. Dijelaskan dalam kata *wisdom* terkandung suatu pengetahuan ilmiah, yaitu suatu pengetahuan

yang benar secara metodologis dan sistematis. Saraswati mengatakan bahwa Di kalangan dunia barat, sistem pengetahuan lokal ini dikenal dengan istilah *indigenous knowledge*, *native knowledge*, *local wisdom*, *local knowledge*, *local genius*. Sedangkan di Indonesia ditemukan beberapa istilah lain yaitu: sistem pengetahuan asli, sistem pengetahuan adat, sistem pengetahuan lokal, budaya lokal, budaya tradisional dan lain-lain. Kearifan lokal atau istilah lainnya yaitu pengetahuan lokal, pengetahuan tradisional, *local knowledge* atau *local wisdom* pengertiannya adalah segala sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu dan mencerminkan gaya hidup suatu masyarakat tertentu.

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan persoalan di dalam lingkungan. Dalam kearifan lokal ada karya atau tindakan manusia yang sifatnya bersejarah, yang masih diwariskan masyarakat tertentu dengan cara mereka sendiri dengan menggunakan akal budi, pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam suatu wilayah geografis tertentu. Perilaku bijak ini pada umumnya adalah tindakan, kebiasaan atau tradisi dan cara-cara yang menuntun untuk hidup tentram, damai dan sejahtera. Konsep sistem kearifan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan masyarakat adat. Hal ini dikarenakan kedekatan hubungan mereka dengan lingkungan dan sumberdaya alam, melalui proses interaksi dan adaptasi dengan lingkungan dan sumberdaya alam yang panjang. Masyarakat adat mampu mengembangkan cara untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumberdaya alam disekitar daerah yang ditinggalinya. Kearifan lokal harus bersifat komunal secara kepemilikan dan tidak individual. Kearifan lokal memiliki sifat keterbukaan dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sepanjang usia komunitas yang ada. Kearifan lokal juga lebih bersifat aplikatif dan pragmatis dengan landasan filosofi yang dipahami bersama. Kearifan lokal menyangkut bagaimana berhubungan secara baik dengan semua isi alam. Kearifan lokal lebih bersifat holistik menyangkut kehidupan mikrokosmos dan makrokosmos. Kearifan lokal merupakan refleksi moralitas yang didasarkan pada prinsip

tabu dan hanya dapat dipahami oleh kerangka tradisional. Kearifan lokal juga memiliki sifat-sifat lokal dari refleksi karakteristik komunitas lokal. Corak komunal, sosial, serta kolektif dalam kearifan lokal ini selaras dengan prinsip dalam UUPA juga erat kaitannya dengan hukum adat. Definisi terkait kearifan lokal pun tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari (**Kerf, 2012: 66**).

Landasan konstitusional perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18, Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Keberadaan dan eksistensi masyarakat dalam konstitusi diatur juga dalam Pasal 18B Ayat (3), Pasal 28I Ayat (3), serta Pasal 32 Ayat (1) dan (92) UUD 1945.

Sehingga tampak bahwa selain hak tradisional dan kekayaan intelektual masyarakat, sesungguhnya pengakomodiran kearifan lokal pun merupakan kewajiban pemerintah. Seiring dengan perkembangan era globalisasi, aspek kebudayaan juga mengalami perkembangan yang cukup pesat karena merupakan bagian penting dalam ilmu pengetahuan dan keterkaitannya dengan hubungan sosial kemanusiaan. Karena keterkaitan yang erat antara potensi budaya dan perencanaan tata ruang, diperlukan upaya untuk mengakomodasi nilai budaya lokal/adat istiadat ke dalam hukum positif, yaitu ke dalam regulasi penataan ruang. Bahkan jika kita tinjau lebih lanjut, sesungguhnya muatan-muatan kearifan lokal telah dibahas dan diakui dalam beberapa konvensi internasional (**Kajian KKP, 2017: 87**). Kearifan lokal adalah suatu sistem yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya dan kelembagaan serta praktik mengelola sumberdaya alam. Orientasi penataan ruang adalah dalam rangka mewujudkan ruang wilayah

nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional (Sumardjono, 2011: 67). Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menghendaki perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Sebuah tujuan dan konsep yang selaras dengan kearifan lokal masyarakat. Penyelenggaraan penataan ruang dan kearifan lokal memiliki keterkaitan yang erat. Di tingkat daerah, kearifan lokal merupakan kunci penguatan penyelenggaraan penataan ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah memberi kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan peningkatan diri sesuai dengan potensi sumber daya, karakteristik, dan budaya (kearifan lokal) daerah masing-masing. Kearifan lokal itu terdapat dalam masyarakat, komunitas, dan individu. Dengan demikian kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat. Kearifan lokal berfungsi dan bermakna dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumber daya alam dan manusia, adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan.

Masyarakat asli di suatu daerah memiliki cara pandang, wawasan dan konsep terkait lingkungan mereka, cara pandang serta konsep itulah yang dapat kita artikan sebagai bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar pengetahuan tradisional. Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab (Suhartini, 2009: 11). Untuk mengintegrasikan substansi kearifan lokal ke dalam regulasi formil tentunya harus melalui mekanisme yang formil juga

dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat dapat berperan dalam proses partisipasi. Keberhasilan pembangunan daerah di era otonomi tidak berada ditangan para pemegang kebijakan semata, tetapi justru terletak pada terjalinnya sinergi yang saling memperkuat diantara pilar-pilar pembangunan daerah, yakni pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, serta masyarakat luas termasuk kelompok masyarakat adat. Dalam konteks kebijakan otonomi daerah, urgensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin tinggi. Sebab, jiwa atau semangat otonomi adalah kewenangan *kesatuan masyarakat hukum* di daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

Pada tataran yang lebih mikro, terdapat indikasi bahwa lembaga/kelompok masyarakat adat seringkali kurang mendukung secara penuh kebijakan dan program pembangunan pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal ini bisa disebabkan antara lain oleh belum dibukanya kesempatan secara luas untuk berpartisipasi, kurangnya informasi dari pemerintah daerah tentang berbagai program yang dapat dilaksanakan secara partisipatif, atau bisa juga oleh keengganan dari lembaga adat/kelompok masyarakat adat untuk berpartisipasi.

Masyarakat asli di suatu daerah memiliki cara pandang, wawasan dan konsep terkait lingkungan mereka, cara pandang serta konsep itulah yang dapat kita artikan sebagai bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar pengetahuan tradisional. Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab (Suhartini, 2009: 44). Dengan demikian kearifan lokal adalah suatu sistem yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya dan kelembagaan serta praktik mengelola sumberdaya alam (Suja, 2010: 33).

Pemikiran masyarakat adat terkait penataan ruang adalah termasuk dalam kearifan ekologi. Kearifan lokal dalam konteks penataan ruang sangat penting karena asas-asas dalam Undang-Undang Penataan Ruang selaras dengan konsep-konsep kearifan lokal. Secara fungsional kearifan lokal sangat berkaitan dengan harmoni, keseimbangan dan keberlanjutan (Geriya, 2010: 55).

Kearifan lokal di Bandung dan Jawa Barat adalah kearifan lokal yang erat dengan Sunda, orang-orang Sunda kaya akan budaya baik yang berwujud maupun tidak berwujud, Selain bentuk kearifan lokal yang berwujud, ada juga bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud seperti petuah yang disampaikan secara verbal dan turun temurun yang dapat berupa nyanyian dan kidung yang mengandung nilai-nilai ajaran tradisional. Melalui petuah 9 atau bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud lainnya, nilai sosial disampaikan secara oral/verbal dari generasi ke generasi.. Desa-desa adat mungkin sudah tak ada karena masyarakat adat sudah beranjak modern jika di Bandung. Namun Bandung ini kan simbol dari entitas masyarakat sunda, dan tentunya banyak kearifan lokal. Konsep sunda dalam pembangunan dan tata ruang ini kan melihat DAS (Daerah Aliran Sungai) dan hutan-lingkungan. Konsep Sunda pun mengenal tentang adanya leuweung titipan, leuweung tutupan, dan leuweung garapan. Dr. Indra Perwira, dosen FH Unpad, dan pegiat DPKLTS (Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda) menjelaskan lebih lanjut tentang konsep tiga zona tersebut sebagai berikut:

Leuweung Titipan (leuweung kolot, leuweung larangan, leuweung sirah cai) adalah kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh ditunggu oleh manusia. Kata *titipan* merupakan amanat dari Tuhan (*Gusti Nu Kawasa*) dan para

leluhur (*karuhun*) untuk dijaga keutuhannya. Tidak boleh diganggu gugat dan harus dipertahankan dari segala usaha dan ancaman dari pihak-pihak luar. *Leuweung titipan* ini biasanya berada di daerah atas atau puncak gunung.

Leuweung Tutupan adalah kawasan hutan cadangan yang pada saat tertentu bisa digunakan jika memang perlu (*leuweung awian*). Pengertian tutupan ibarat pintu yang bias dibuka dan ditutup sesuai keperluan menurut pemahaman masyarakat ini. Di dalam *leuweung awian* ini terdapat istilah *kabendon (kualat)* bila melanggar aturan. Manusia diijinkan masuk hanya dengan tujuan pengambilan hasil non kayu seperti: rotan, getah, madu, buah-buahan, umbi-umbian, obat-obatan, dan lainnya. Setiap penebangan satu batang pohon di *leuweung tutupan* harus segera diganti dengan pohon yang baru. Leuweung larangan dan leuweung tutupan merupakan suatu kawasan yang tidak boleh dirubah dan diganggu gugat dari keadaan asalnya, baik habitatnya maupun sistemnya. Wilayah ini diperuntukkan sebagai zona penyedia kebutuhan pelestarian sumber kehidupan.

Leuweung Garapan (leuweung baladaheun, leuweung sampalan, leuweung lembur) adalah kawasan hutan yang dibuka menjadi lahan yang dibudidayakan oleh masyarakat untuk berhuma atau berladang. Pengusahaan huma atau ladang dilakukan secara rotasi atau gilir balik minimal 3 tahun sekali. *Leuweung garapan* biasanya di kawasan yang relatif lebih datar di kaki gunung. Wilayah ini berfungsi Sebagai pusat produksi dan ekonomi masyarakat (pemukiman, perkebunan, pertanian, perikanan, dan sebagainya. Terkait konsep kearifan lokal tersebut dapat dilihat selengkapnya dalam bagan berikut:

Gambar 1. Bagan Konsep Kearifan Lokal Masyarakat Sunda



Sumber: Tim Kawasan Linding/ OTJO 2002

Diperlukan kemauan politik dari pemerintah untuk melindungi masyarakat adat, karena tidak ada kearifan lokal tanpa masyarakat dan teritorialnya. Jadi atur oleh regulasi resmi perlindungan terkait wilayah dan masyarakatnya, lalu biarkan saja tata ruang di wilayah itu dijalankan oleh kearifan lokal mereka.

Dalam konteks implementasi, kearifan lokal sunda ini diterapkan dengan baik di beberapa daerah yang didominasi masyarakat sunda (Jawa Barat-Banten) Melalui proses adaptasi, pemerintah mengakui dan menetapkan beberapa daerah di Banten, contohnya, Desa Kanekes sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat Baduy, melalui beberapa peraturan daerah, seperti:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy;
2. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak;
3. Keputusan Bupati Lebak Nomor 590/Kep.233/Huk/2002 tentang Penetapan Batas-batas Detail Tanah Ulayat Masyarakat Adat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, kabupaten Lebak.

Dengan ketetapan hukum tersebut dan proses adaptasi, hingga saat ini tanah ulayat masyarakat Baduy tetap terjaga keberadaannya, termasuk nilai-nilai budaya tetap dilestarikan, sehingga kearifan lokal dapat disinkronisasikan dengan proses adaptasi ke dalam regulasi penataan ruang. Dengan keanekaragaman budaya yang

berlanjut melalui proses adaptasi yang merupakan fungsi kreatifitas yang berkelanjutan, budaya yang telah hilang keberadaannya dapat diupayakan kembali untuk dikembangkan. Bahkan, hal ini juga berlaku untuk cara pandang atau budaya baru, di mana akan ada proses adaptasi atau penyesuaian terhadap kondisi yang ada.

Selain itu, konsep kearifan lokal Sunda terkait penataan ruang dan lingkungan dilaksanakan juga oleh masyarakat sunda di Kampung Naga (Suganda, 2006: 27). Menurut Suganda, ada empat ciri ekologis yang identik dengan penerapan kearifan lokal dengan karakter ekologis tersebut yaitu:

1. Rona lingkungan hidup biogeofisik kampung tersebut berbeda dengan kampung-kampung masyarakat Sunda di sekitarnya. Pada daerah yang letaknya di sebelah hulu yang berbentuk punggung bukit, wilayahnya merupakan hutan alam yang relatif masih utuh. Sehingga fungsi hidrologinya masih berperan baik menjadi sumber daya air. Sementara bagian punggung bukit yang letaknya berdampingan dengan tempat permukiman mereka, ditanami berbagai jenis pohon. Dengan demikian, hutan bagi warga Kampung Naga mempunyai fungsi sebagai “bank pangan” dan sekaligus “apotek hidup”.
2. Hutan tersebut berfungsi sebagai penyangga ketahanan lereng dan bukit dari kemungkinan terjadinya bencana longsor atau banjir pada musim hujan. Atau sebaliknya, kekeringan pada musim kemarau.
3. Kawasan yang dijadikan pemukimannya. Di dalamnya termasuk bentuk bangunan, bahan-bahan yang digunakan, dan pembagian kawasan wilayahnya. Bahkan arsitektur bangunan yang mereka tempati merupakan bangunan rumah yang masih tetap mencerminkan arsitektur tradisional Sunda yang penuh dengan kandungan nilai-nilai filosofis. Kesetiaan mempertahankan bentuk bangunan rumah mereka itu seharusnya mereka memperoleh penghargaan dan perlindungan, paling tidak dari masyarakat Sunda sendiri.
4. Ciri ekologis keempat yakni masyarakat Kampung Naga memiliki kekayaan berupa keanekaragaman sumber daya alam hayati. Kampung Naga diidentifikasi tidak kurang dari 39 jenis tanaman dan tumbuhan yang dipelihara dan dikembangkan oleh masyarakatnya.

Perhatian dan pengembangan konsep kearifan lokal di wilayah tertentu ini justru hanya tampak sekedar zona tujuan wisata, padahal dalam konteks yang lebih luas, konsep kearifan lokal yang terbukti baik dan bermanfaat ini bisa di adopsi dan adaptasi secara luas ke dalam kebijakan daerah terkait penataan ruang. Adopsi berarti mengakomodasikan apa saja yang terkandung di dalam kearifan lokal seutuhnya atau secara langsung ke dalam regulasi penataan ruang tanpa ada intervensi dari berbagai hal atau aspek. Sedangkan adaptasi adalah penyesuaian kearifan lokal yang dapat meliputi perubahan untuk menyesuaikan dan menghasilkan suatu perencanaan yang lebih baik. Apa yang dilaksanakan di kabupaten Lebak-Banten adalah contoh dari proses adaptasi.

Masyarakat adat beserta kearifan lokalnya diakui eksistensinya dalam penataan ruang, bahkan peranannya diakomodir secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 9 Ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010

C. Implementasi di Bandung

Dalam penyusunan regulasi daerah, pihak pemkot Bandung selalu melibatkan partisipasi masyarakat, masyarakat diajak berembuk, diskusi dan ditampung aspirasinya, termasuk dalam pembentukan regulasi terkait tata ruang hal ini diungkapkan oleh Merdi Hajiji, tokoh masyarakat sekaligus Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung. Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat seperti ini seakan hanya memenuhi syarat-syarat formiil dan prosedural semata, sedangkan secara substansi bisa jadi tak terakomodir, oleh karena itu partisipasi masyarakat memang harus ada di seluruh tahapan penataan ruang, tak hanya sebatas perencanaan namun juga tahap pemanfaatan dan pengendalian.

Contoh nyata bahwa kearifan lokal sunda diabaikan adalah pembangunan kawasan Bandung utara yang melampaui konsep leuweung titipan dan sebenarnya konsep kearifan lokal ini selaras dengan klasifikasi pemkot tentang ketinggian daerah yang bisa dibangun dan dikembangkan, namun masih juga tak dipatuhi, akhirnya terjadilah kerusakan lingkungan yang berimbas negatif seperti banjir saat musim hujan dan kelangkaan air di musim

tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Dalam tataran teknis maka kearifan lokal ini harus diformulasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan setingkat peraturan daerah. Dalam proses penyusunan rencana tata ruang, peran masyarakat harus terlibat dalam seluruh proses dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap penetapan suatu rencana tata ruang wilayah. Partisipasi aktif menjadi kunci agar masyarakat dapat berperan secara nyata dan bukan hanya sekedar aktivisme prosedural formiil dalam pembentukan regulasi di daerah. Melalui tahapan partisipasi ini pula kearifan lokal masyarakat akan dapat terakomodir dengan baik, partisipasi dalam pembentukan regulasi daerah dijamin oleh Undang-Undang. Peraturan daerah yang mengakomodir kearifan lokal masyarakat dapat dijadikan indikator dan dasar hukum untuk menunjukkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat itu masih eksis. Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat.

kemarau. Contoh paling parah adalah terjadinya banjir di daerah yang biasanya tidak pernah terjadi banjir yaitu kawasan pasteur dan Cicaheum, kedua daerah ini tidak pernah mengalami banjir sebelum terjadinya pembangunan di kawasan Bandung utara. Dr. Indra Perwira, dosen FH Unpad, dan DPKLTS (Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda menjelaskan bahwa prinsip yang baik pernah dicoba diterapkan pada Peraturan Daerah di zaman walikota AA Tarmana, yaitu tidak boleh dibuka akses ke Bandung Utara, namun ketentuan tersebut diubah di era kepemimpinan Dada Rosada, dan mulailah rusak lingkungan, ada 11 mata air dan kini tersisa hanya dua. Keliru jika menyamakan konsep kearifan lokal dengan konsep zonasi kawasan menurut fungsi. Kearifan lokal melihat budidaya apapun sebagai penunjang pertanian, peternakan, perkebunan, jadi bukan industri.

Sekretaris Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Bandung mengatakan bahwa Kota Bandung telah memiliki Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015 – 2035. Ada juga pusat-pusat kebudayaan di Bandung seperti puseur ujung berung dan kawasan budaya saung angklung Udjo. Pihak pemerintah kota Bandung

menganggap bahwa kearifan lokal terkait dengan kebudayaan dan potensi khas wilayah, sehingga yang tampak adalah zona-zona khas, misal Cibuntu dengan tahunya, Cihampelas dengan jeans dan konveksi, Cibaduyut dengan sepatunya. Lebih dari itu pemkot pun membangun fasilitas penunjang dan infrastruktur. Aspek Tata Ruang mengakomodir kebutuhan masyarakat lalu disesuaikan dengan peruntukan ruang. Seringkali terjadi konflik tata ruang yaitu terkait home industri dia area perumahan. Ada permasalahan terkait kawasan Bandung Utara. Bandung memiliki kawasan yang dikembangkan yaitu di wilayah timur, sedangkan ke arah utara di perketat. Secara umum RDTR kota Bandung dianggap cukup futuristik. Konseptor Tata Kota melibatkan pakar-pakar yang memang banyak tersebar di kampus-kampus terbaik di kota Bandung. Dari berbagai disiplin ilmu tak hanya plannologi dan hukum saja. Bahkan dibentuk tim ahli bangunan gedung yang berperan dalam pengeluaran izin untuk bangunan yang termasuk kompleks/ lebih dari 4 lantai. Jika di lapangan terjadi kelebihan lantai maka langsung dikenakan sanksi administratif berupa denda, nanti bisa dihitung. Jika tak mau membayar denda maka akan dibongkar. Ada juga konsep bonus zoning, membayar kompensasi, misal batasnya 4 lantai tapi ingin 7 lantai maka silakan namun harus membayar dan bukan berupa uang tapi berupa fasilitas publik seperti sekolah. Jika ada yang bertentangan atau berkonflik maka perlu ditinjau kembali namun pada intinya adalah tak mengabaikan kearifan lokal masyarakat. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat. Yang mana masyarakat tersebut adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

Dari penjelasan di atas maka masyarakat dapat memberi masukan sejak proses perencanaan dengan memberi masukan-masukan, masyarakat asli yang dianggap memahami konsep tata ruang berdasar kearifan lokal setempat jelas termasuk pihak yang wajib dilibatkan karena masyarakat asli ini memenuhi ketentuan sebagai pihak yang memahami dan ahli terkait tata ruang berdasarkan perspektif

kearifan lokal setempat. Namun perlu diperhatikan pula apa bentuk partisipasi masyarakat di Bandung sudah berlangsung ideal dan substansial karena yang menjadi parameter telah terjadi diskusi dengan masyarakat bukan pada substansi regulasi namun lebih kepada hal-hal administratif seperti daftar hadir, tanda tangan dan kelengkapan administratif lain. Padahal partisipasi yang melibatkan masyarakat adalah partisipasi yang benar-benar melibatkan masyarakat yang terkena dampak regulasi, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat. Yang mana masyarakat tersebut adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

Pemahaman kearifan lokal yang dipahami oleh para pejabat di lingkungan pemkot Bandung adalah zoning-zoning seperti zona seni, usaha tertentu, wisata, serta industri. Padahal itu semua adalah konsekuensi dari perkembangan kota tuntutan global perkembangan kota modern. Sedangkan kearifan lokal masyarakat terkait penataan ruang yang dimaksud adalah kearifan lokal sunda secara ekologis terhadap alam dan lingkungan utamanya tentang kategori pembangunan dan pendayagunaan lahan berdasarkan konsep leuweung (hutan). Bukti nyata tidak dipahaminya konsep kearifan lokal ini adalah pembangunan yang kebablasan di kawasan Bandung utara yang seharusnya masuk dalam kategori leuweung larangan atau daerah yang harus dibiarkan dan tidak dieksploitasi. Imbas dari kebijakan pembangunan kawasan Bandung utara yang seharusnya menjadi kawasan resapan air dan mampu menyimpan cadangan air dapat dirasakan dan tampak dari banjir yang melanda Bandung, dan dampaknya semakin parah dari tahun ke tahun karena banjir terjadi di kawasan-kawasan yang sebelumnya tak pernah terkena banjir.

KESIMPULAN

Kearifan lokal belum sepenuhnya diakomodir oleh regulasi tingkat daerah yang mengatur penataan ruang di kota Bandung, hal ini tampak dari peraturan daerah yang tidak melarang pembangunan di kawasan Bandung utara yang menurut konsep kearifan lokal setempat merupakan zona *leuweung larangan* yang seharusnya tidak boleh dibangun properti dan membatasi kegiatan industri. Namun kenyataannya pembangunan di kawasan Bandung utara justru semakin pesat dan dampaknya buruk untuk lingkungan, hal ini dapat dilihat dari banjir yang semakin parah setiap tahunnya dan banjir terjadi di daerah-daerah yang sebelumnya tak pernah terkena banjir.

SARAN

Disarankan agar kearifan lokal benar-benar diakomodir dalam pembentukan regulasi terkait penataan ruang di kota Bandung, terlebih hal tersebut dijamin dan diatur dalam konstitusi juga dalam peraturan perundang-undangan lain seperti Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN**Buku**

- Bakri, Muhammad, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, UB Press, Malang 2011
- Geriya, I Wayan, Konsep dan Strategi Revitalisasi Kearifan Lokal, UPT Penerbit Universitas Udayana Denpasar, 2007
- Balitbangkumham, Perlindungan Hukum Terhadap Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang, Kemenkumham RI, Jakarta, 2017
- Halim, Hamzah dan Kemal Redindo, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Her, Suganda, Kampung Naga Mempertahankan Tradisi, Kiblat. Bandung, 2006
- Huntington, Samuel dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Ibrahim, Anis, Legislasi dan Demokrasi, In-Trans Publishing, Malang, 2008
- Isra, Saldi Pergeseran Fungsi Legislasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sumardjono, Maria, Pengaturan SDA di Indonesia, antara yang tersurat dan tersirat, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2011
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010
- Marfai, Muh Aris, Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012
- MD. Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Santosa, Mas Achmad dan Arimbi HP, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, WALHI dan YLBHI, Jakarta, 2003
- Saptomo, Ade, Hukum dan Kearifan Lokal, Grasindo, Jakarta, 2010
- Sesung, Rusdianto, Hukum Otonomi Daerah, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Suhartini, Kearifan Lokal dan Konservasi Keanekaragaman Hayati, UGM, Yogyakarta, 2009

Suja, Wayan, Kearifan Lokal Sains Asli Bali, Paramita, Surabaya, 2010

Jurnal

- Kristiyanto, Eko Noer, Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Jurnal Rechtsvinding vol.6 no.2 (Agustus 2017)
- Nugraheni, *Konservasi Hutandan Pola Pertanian Tradisional Masyarakat Baduy di Banten*, Jurnal Studi Indonesia vol. 15 no. 1 (Mar. 2005)

Artikel dan Makalah

Pidato sambutan Dr. Wicipto Setiadi, kepala BPHN-Kemenkumham RI dalam seminar tentang Masyarakat Hukum Adat di Surabaya

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Wawancara

- Dr. Indra Perwira S.H., M.H., Akademisi UNPAD dan anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda
- Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bandung
- Dr. Merdi Hajiji, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung

HALAMAN KOSONG